



PUTUSAN

Nomor: 28/Pid.B/2025/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDREAS BAPAIMU;
Tempat lahir : Sorong;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/10 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru Wamon, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yanes Ramses Ngilamele, S.H. dan Yohanes Nua, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 28/Pid.B/2025/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 28/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 28/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS BAPAIMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan ciri ciri ujung mata parang agak melengkung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dililit karet ban berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 60 cm panjang mata parang 45 cm lebar mata parang 4 cm panjang gagang parang 15 cm dan lebar gagang parang 4 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya melalui Nota Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga Korban dan Terdakwa sudah membuat Surat Kesepakatan Perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **ANDREAS BAPAIMU** pada hari Jumat 13 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat di Jalan poroh agham kilometer 06 Kepi Distrik Obaa kabupaten Mappi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" yang dilakukan oleh Terdakwa kepada **Korban AGUSTINA KRISTOFORA MARPEMU**, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa dalam keadaan di pengaruhi minuman keras pergi ke RSUD kabupaten Mappi dengan maksud hendak menemui korban yang sedang bekerja di RSUD tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan korban lalu korban berkata "tunggu dulu di belakang nanti baru kita pulang sama sama" selanjutnya Terdakwa menunggu korban di belakang pintu loket RSUD sampai Terdakwa ketiduran, kemudian sekitar pukul 14:30 WIT ketika terdakwa terbangun terdakwa melihat korban sudah tidak berada ditempat kerja tersebut, hal tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada korban sehingga terdakwa bergegas untuk pergi ke rumah milik saksi Theresia deviana putri margareth ardamis yang dimana korban akhir akhir ini selalu berada di rumah tersebut, sampai di rumah milik saksi Theresia deviana putri margareth ardamis, Terdakwa bertemu dengan saksi Adriana Marpemu dan saksi Paulus Marpemu yang sedang duduk di honai depan rumah tersebut, lalu Terdakwa berbicara dengan saksi Adriana Marpemu dengan berkata " siang mama" tetapi saksi Adriana Marpemu tidak menjawabnya lalu Terdakwa menanyakan lagi "mama ada agu (korban) ?" ibu saksi Adriana Marpemu menjawab "ada", tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumah membawa piring makan dan duduk di samping rumah, lalu Terdakwa melihat korban makan tetapi Terdakwa belum mau mengajak korban berbicara karena Terdakwa takut nanti korban menghindar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk



lagi dari Terdakwa dan masuk ke dalam rumah, setelah korban selesai makan korban pun masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumah, melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri korban, namun korban kembali menghindar dan berjalan ke depan rumah dimana ibu korban sedang duduk di honai, Terdakwa pun memanggil korban dengan berkata " Tin (korban) mari sini duduk bicara dengan sa, kenapa setiap sa ajak bicara ko menghindar terus ? "akan tetapi korban tidak menjawab, tanpa menunggu lama Terdakwa pun menghampiri korban dan saksi Adriana Marpemu, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Adriana Marpemu " mama coba bilang agu dulu kenapa tidak mau duduk bicara dengan sa sebenarnya ada apa ? " kemudian saksi saksi Adriana Marpemu menjawab " andi tidak usah " mendengar hal tersebut membuat terdakwa semakin marah dan emosi kepada korban, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah parang yang berada di dalam gudang rumah, ketika Terdakwa mengambil parang lalu menyisipkan ke samping pinggang, terdakwa bertemu dengan saksi Theresia deviana putri margareth ardamis lalu terdakwa berkata "Dev sebentar kalau Agu (korban) su tra mau bicara dengan sa lagi ni tra tau e apa yang akan terjadi " setelah itu Terdakwa keluar menuju kearah korban yang pada saat itu masih berada di luar rumah tepatnya di honai, tetapi pada saat Terdakwa menghampiri korban, korban langsung menghindar sehingga semakin membuat Terdakwa marah dan emosi kepada korban;

- Selanjutnya Terdakwa mencabut parang yang sisipkan di pinggang lalu Terdakwa mengejar korban, namun saksi Adriana Marpemu yang mencoba untuk memisahkan dengan berkata " andi sudah andi" namun Terdakwa tetap mengejar korban sambil mencoba menusukan parang yang Terdakwa pegang kearah korban namun korban masih tetap berlari untuk menghindar dari Terdakwa dan akhirnya membuat korban terjatuh di selokan rumah, ketika korban terjatuh lalu Terdakwa menikam korban menggunakan parang di arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berteriak meminta tolong akan tetapi Terdakwa mengayunkan parang kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada bagian kepala, leher, bagian dada belakang dan pinggang hingga mengakibatkan korban mengalami luka luka dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa bagian kepala leher korban adalah organ vital

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, setelah Terdakwa melihat korban sudah tidak sadarkan diri lalu Terdakwa melarikan diri ke hutan. atas kejadian tersebut saksi Adriana Marpemu melaporkan ke polres mappi guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ANDREAS BAPAIMU** tersebut mengakibatkan korban **Agustina Marpemu** mengalami luka terbuka pada **kepala bagian belakang, bagian leher, tangan kiri, dada belakang, tangan kanan dan bagian pinggang yang mengakibatkan korban meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan** hasil Surat *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mappi, Nomor : 474.2/2676.1/KET/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrosina J. Angwarmase selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang perempuan dengan umur dua puluh dua tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat luka akibat kekerasan benda tajam, beberapa luka sayat dikepala, dan luka tusuk pada dada belakang dan didapatkan tanda pendarahan hebat, sebab kematian adalah luka sayatan dikepala dan luka tusuk pada bagian dada belakang korban yang mengakibatkan pendarahan hebat;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mappi Nomor :474.2/2672/KET/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Agustina Marpemu dinyatakan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 13 Desember 2024 di ruangan ICU RSUD kabupaten Mappi sekitar pukul 16.36 WIT;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa **ANDREAS BAPAIMU** pada hari Jumat 13 Desember 2024 sekira pukul 14.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat di Jalan poroh agham kilometer 06 Kepi Distrik Obaa kabupaten Mappi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini “ **telah melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**” yang dilakukan oleh Terdakwa kepada **Korban**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA KRISTOFORA MARPEMU, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa dalam keadaan di pengaruhi minuman keras pergi ke RSUD kabupaten Mappi dengan maksud hendak menemui korban yang sedang bekerja di RSUD tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan korban lalu korban berkata "tunggu dulu di belakang nanti baru kita pulang sama sama" selanjutnya Terdakwa menunggu korban di belakang pintu loket RSUD sampai Terdakwa ketiduran, kemudian sekitar pukul 14:30 WIT ketika terdakwa terbangun terdakwa melihat korban sudah tidak berada ditempat kerja tersebut, hal tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada korban sehingga terdakwa bergegas untuk pergi ke rumah milik saksi Theresia deviana putri margareth ardamis yang dimana korban akhir akhir ini selalu berada di rumah tersebut, sampai di rumah milik saksi Theresia deviana putri margareth ardamis, Terdakwa bertemu dengan saksi Adriana Marpemu dan saksi Paulus Marpemu yang sedang duduk di honai depan rumah tersebut, lalu Terdakwa berbicara dengan saksi Adriana Marpemu dengan berkata " siang mama" tetapi saksi Adriana Marpemu tidak menjawabnya lalu Terdakwa menanyakan lagi "mama ada agu (korban) ?" ibu saksi Adriana Marpemu menjawab "ada", tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumah membawa piring makan dan duduk di samping rumah, lalu Terdakwa melihat korban makan tetapi Terdakwa belum mau mengajak korban berbicara karena Terdakwa takut nanti korban menghindar lagi dari Terdakwa dan masuk ke dalam rumah, setelah korban selesai makan korban pun masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumah, melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri korban, namun korban kembali menghindar dan berjalan ke depan rumah dimana ibu korban sedang duduk di honai, Terdakwa pun memanggil korban dengan berkata " Tin (korban) mari sini duduk bicara dengan sa, kenapa setiap sa ajak bicara ko menghindar terus ? "akan tetapi korban tidak menjawab, tanpa menunggu lama Terdakwa pun menghampiri korban dan saksi Adriana Marpemu, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Adriana Marpemu " mama coba bilang agu dulu kenapa tidak mau duduk bicara dengan sa sebenarnya ada apa ? " kemudian saksi saksi Adriana Marpemu menjawab " andi tidak usah " mendengar hal tersebut membuat terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk



semakin marah dan emosi kepada korban, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah parang yang berada di dalam gudang rumah, ketika Terdakwa mengambil parang lalu menyisipkan ke samping pinggang, terdakwa bertemu dengan saksi Theresia deviana putri margareth ardamis lalu terdakwa berkata "Dev sebentar kalau Agu (Korban) su tra mau bicara dengan sa lagi ni tra tau e apa yang akan terjadi " setelah itu Terdakwa keluar menuju kearah korban yang pada saat itu masih berada di luar rumah tepatnya di honai, tetapi pada saat Terdakwa menghampiri korban, korban langsung menghindar sehingga semakin membuat Terdakwa marah dan emosi kepada korban;

- Selanjutnya Terdakwa mencabut parang yang sisipkan di pinggang lalu Terdakwa mengejar korban, namun saksi Adriana Marpemu yang mencoba untuk memisahkan dengan berkata " andi sudah andi" namun Terdakwa tetap mengejar korban sambil mencoba menusukan parang yang Terdakwa pegang kearah korban namun korban masih tetap berlari untuk menghindar dari Terdakwa dan akhirnya membuat korban terjatuh di selokan rumah, ketika korban terjatuh lalu Terdakwa menikam korban menggunakan parang di arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berteriak meminta tolong akan tetapi Terdakwa mengayunkan parang kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada bagian kepala, leher, bagian dada belakang dan pinggang hingga mengakibatkan korban mengalami luka luka. atas kejadian tersebut saksi Adriana Marpemu melaporkan ke polres mappi guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ANDREAS BAPAIMU** tersebut mengakibatkan korban **Agustina Marpemu** mengalami luka terbuka pada **kepala bagian belakang, bagian leher, tangan kiri, dada belakang, tangan kanan dan bagian pinggang yang mengakibatkan korban meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan** hasil Surat *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mappi, Nomor : 474.2/2676.1/KET/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrosina J. Angwarmase selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang perempuan dengan umur dua puluh dua tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat luka akibat kekerasan benda tajam, beberapa luka sayat dikepala, dan luka tusuk pada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada belakang dan didapatkan tanda pendarahan hebat, sebab kematian adalah luka sayatan dikepala dan luka tusuk pada bagian dada belakang korban yang mengakibatkan pendarahan hebat;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mappi Nomor :474.2/2672/KET/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Agustina Marpemu dinyatakan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 13 Desember 2024 di ruangan ICU RSUD kabupaten Mappi sekitar pukul 16.36 WIT;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adriana Marpemu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kekerasan dengan alat tajam yang dilakukan oleh terdakwa Andreas Bapaimu, sedangkan korbannya adalah Agustina Kristofora Marpemu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan Poros Agham Kilometer 6 Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, dimana saat itu Saksi sedang berada di depan rumah tepanya di honai kemudian datanglah Korban sepulang dari kantor lalu Saksi bertanya kepada Korban **"kenapa pulang tempo?"** dan Korbanpun menjawab **"mama, saya ada tengkar mulut dengan dr. Mega karena masalah pasien belum aktifkan rujukan daru PUSKESMAS"** lalu Korban menambahkan **"Mama, saya lapar"** sehingga Saksi menyuruh Korban untuk masuk dan mengambil makanan;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Terdakwa menggunakan ojek dengan membawa ikan di kantong kresek namun pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk. Terdakwapun menyapa Saksi **"selamat siang"** lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Korban sehingga Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa Korban ada di teras samping sedang makan lalu Terdakwa mendatangi Korban. Tidak lama kemudian Korban kembali mendekati Saksi dan mengatakan **“mama, Andi (Terdakwa) ada sisip parang, ayo kita jalan sudah”** namun pada saat itu Saksi tidak menghiraukan aduan Korban. Tiba-tiba Terdakwa mendatangi Korban sambil berkata **“kenapa ko menghindar dari sa?”** dan Korban pun menjawab **“sa tidak menghindar ko”**;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dan mengejar Korban sehingga Korban melarikan diri. Selanjutnya terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dan Korban sampai pada Korban tersandung selokan rumah hingga terjatuh. Seketika itu Terdakwa mengayunkan parangnya untuk menikam Korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang setidaknya sebanyak 4 (empat) kali ke bagian kepala belakang Korban;
- Bahwa melihat kejadian itu Saksi pun berlari ke depan jalan simpang gang untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Korban dalam keadaan kritis dan kemudian meninggal di tempat;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Korban adalah mereka pasangan tapi belum kawin secara sah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban namun Saksi menghendaki Terdakwa tetap dihukum sebagaimana aturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan terkait barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Theresia Deviana Putri Margareth Ardamis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kekerasan dengan alat tajam yang dilakukan oleh terdakwa Andreas Bapaimu, sedangkan korbannya adalah Agustina Kristofora Marpemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan Poros Agham Kilometer 6 Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di samping rumah dan tidak lama kemudian datang Korban berbincang dengan ibunya di honai depan kemudian Korban masuk ke dalam rumah dan selanjutnya duduk bersama Saksi di teras samping sambil Korban makan. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk menghampiri Korban lalu Korban menegur Terdakwa "**kenapa ko datang mabuk-mabuk**". Melihat hal tersebut Saksi mengajak anak-anak kecil untuk masuk ke rumah;
 - Bahwa kemudian Korban masuk ke rumah dan menaruh piring makan lalu mendatangi ibu Korban di honai depan, sedangkan Terdakwa kemudian juga masuk ke rumah dan berkata kepada Saksi "**Devi, tolong panggil Agu (Korban) kah Kaka punya pikiran su pendek**", mendengar hal tersebut Saksi pun tidak menanggapi. Kemudian Saksi melihat dari dalam rumah melalui jendela bahwa di luar Terdakwa dan Korban sedang adu mulut, kemudian Terdakwa mengejar Korban dengan menggunakan parang;
 - Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara Korban "**mama tolong mama tolong**" lalu tiba-tiba Saksi melihat saksi **Adriana Marpemu** (ibu Korban) lari keluar rumah minta tolong. Karena penasaran Saksi pun keluar dan ternyata Korban sudah terbaring di tanah dalam keadaan berlumuran darah;
 - Bahwa ada luka di sekitar bagian kepala belakang Korban dan Korban meninggal di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pembunuhan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa peristiwa kekerasan dengan alat tajam tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan Poros Agham Kilometer 6 Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di daerah punggung Korban dan mengayunkan parang sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala bagian belakang Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa marah dan tersinggung dari perlakuan Korban kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mau bercerita namun Korban tidak mau merespon dan selalu menghindar;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan ciri ujung mata parang agak melengkung dan gagang parang yang terbuat dari kayu dan dililit karet ban warna hitam;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan keluarga dari Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa/Penasehat tidak menghadirkan saksi ataupun bukti yang meringankan meskipun sudah dipersilahkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mappi, Nomor: 474.2/2676.1/KET/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrosina J. Angwarmase selaku Dokter Pemeriksa, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/2672/KET/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi yang ditandatangani oleh dr. imelda Mandagi, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*;
- Surat Kesepakatan Damai, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ciri-ciri ujung mata parang agak melengkung dan gagang parang yang terbuat dari kayu di lilit karet ban berwarna hitam, dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) sentimeter, panjang mata parang 45 (empat puluh lima) sentimeter, lebar mata parang 4 (empat) sentimeter, panjang gagang parang 15 (lima belas) sentimeter dan lebar gagang parang 4 (empat) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan dengan alat tajam tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan Poros Agham Kilometer 6 Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi yang dilakukan oleh terdakwa Andreas Bapaimu, sedangkan korbannya adalah Agustina Kristofora Marpemu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan Terdakwa mengejar Korban dan setelah Korban jatuh karena tersandung Terdakwa langsung menikamkan parang sebanyak 1 (satu) kali di daerah punggung Korban dan mengayunkan parang sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala bagian belakang Korban;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa adalah parang sebagaimana barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk karena telah meminum minuman keras;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah sakit hati/tersinggung kepada Korban karena Korban seakan menghindar dan tidak menanggapi Terdakwa;
- Bahwa sebelum kekerasan tersebut terjadi, Terdakwa dan Korban sempat beradu mulut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mappi, Nomor: 474.2/2676.1/KET/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024 dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban menderita luka akibat kekerasan benda tajam, beberapa luka sayat dikepala, dan luka tusuk pada dada belakang dan didapatkan tanda pendarahan hebat, sebab kematian adalah luka sayatan dikepala dan luka tusuk pada bagian dada belakang korban yang mengakibatkan pendarahan hebat;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/2672/KET/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dari RSUD Kabupaten Mappi dapat diketahui bahwa Korban tersebut meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 jam 16.36 WIT;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2025 antara Yohanis M. Arawok (bapak dari Korban) dan Adriana Marpemu (ibu dari Korban) masing-masing sebagai pihak pertama dengan Yanuarius Kanakaimu (bapak dari Terdakwa) dan Matilda Igimu (ibu dari Terdakwa) masing-masing sebagai pihak kedua, dapat diketahui bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Selain itu Pihak Korban telah meminta denda adat senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang akan dibayar oleh Pihak Terdakwa secara cicil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksud untuk menghindari adanya error in persona dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Terdakwa yang bernama ANDREAS BAPAIMU yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga Terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan Poros Agham Kilometer 6 Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Terdakwa yang sebelumnya dalam keadaan mabuk kemudian terlibat adu mulut dengan Korban dimana Terdakwa mempersoalkan sikap Korban yang seakan-akan menghindar dari Terdakwa serta tidak perduli kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang memegang sebuah parang mengejar Korban dan setelah Korban jatuh karena tersandung Terdakwa langsung menikamkan parang sebanyak 1 (satu) kali di daerah punggung Korban dan mengayunkan parang sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala bagian belakang Korban. Terdakwa melakukan



perbuatan tersebut karena dirinya sakit hati/tersinggung kepada Korban karena sebelumnya Korban seakan menghindar dan tidak menanggapi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nampak bahwa Terdakwa ingin sekali melukai Korban yang terlihat dari tindakannya mengejar Korban yang melarikan diri karena Terdakwa membawa parang dan kemudian setelah Korban terjatuh (karena tersandung) Terdakwa bukan menolongnya melainkan Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa benar-benar sengaja dan berniat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “menghilangkan jiwa orang lain” adalah pelaku melakukan perbuatan (tindakan/serangkaian tindakan) yang menyebabkan meninggalnya orang lain secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa telah diketahui kenyataan bahwa Terdakwa sengaja dalam menikam dan membacok Korban hingga Korban berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mappi, Nomor: 474.2/2676.1/KET/XII/2024, dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban menderita luka akibat kekerasan benda tajam, beberapa luka sayat dikepala, dan luka tusuk pada dada belakang dan didapatkan tanda pendarahan hebat, sebab kematian adalah luka sayatan dikepala dan luka tusuk pada bagian dada belakang korban yang mengakibatkan pendarahan hebat. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/2672/KET/XII/2024 dari RSUD Kabupaten Mappi dapat diketahui bahwa Korban tersebut meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 jam 16.36 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memanglah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Korban yang nampak jelas terlihat dari tidak adanya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya Terdakwa untuk berhenti menganiaya Korban padahal telah nampak kepala Korban telah berlumuran darah dan Korban pun telah sempoyongan, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dengan demikian dakwaan Subsidair tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ciri-ciri ujung mata parang agak melengkung dan gagang parang yang terbuat dari kayu di lilit karet ban berwarna hitam, dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) sentimeter, panjang mata parang 45 (empat puluh lima) sentimeter, lebar mata parang 4 (empat) sentimeter, panjang gagang parang 15 (lima belas) sentimeter dan lebar gagang parang 4 (empat) sentimeter;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Pihak Terdakwa dan Pihak Korban telah melakukan perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2025 antara Yohanis M. Arawok (bapak dari Korban) dan Adriana Marpemu (ibu dari Korban) masing-masing sebagai pihak pertama dengan Yanuarius Kanakaimu (bapak dari Terdakwa) dan Matilda Igimu (ibu dari Terdakwa) masing-masing sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: ANDREAS BAPAIMU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ciri-ciri ujung mata parang agak melengkung dan gagang parang yang terbuat dari kayu di lilit karet ban berwarna hitam, dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, panjang mata parang 45 (empat puluh lima) sentimeter, lebar mata parang 4 (empat) sentimeter, panjang gagang parang 15 (lima belas) sentimeter dan lebar gagang parang 4 (empat) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh Syafruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Pahala M.R. Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Olyvia Rara' Sampebulu', S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

TTD

Syafruddin, S.H., M.H.

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Pahala M.R. Hutagalung, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Mrk